



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 234, 2021

LPS. Resolusi. Bank Umum. Rencana (Penjelasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 36)

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA RESOLUSI BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai salah satu tugas melakukan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penanganan atau penyelesaian bank gagal, bank umum yang memenuhi kriteria tertentu perlu menyusun dan menyampaikan rencana resolusi (*resolution plan*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG RENCANA RESOLUSI BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, tidak termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Sistemik adalah bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
3. Bank Selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidak ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

4. Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank gagal.
5. Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) adalah dokumen yang berisi informasi mengenai Bank dan strategi resolusi yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal.
6. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
7. Otoritas Jasa Keuangan adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) disusun oleh Bank dengan prinsip lengkap, akurat, terkini, dan utuh.

Pasal 3

Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) tidak mengikat Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal.

Pasal 4

- (1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Bank yang wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Bank Sistemik; dan
 - b. Bank Selain Bank Sistemik tertentu yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, dengan mempertimbangkan ukuran Bank, kompleksitas

kegiatan usaha, dan keterkaitan dengan sistem keuangan.

- (3) Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Sistemik dan Bank Selain Bank Sistemik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA RESOLUSI

Pasal 5

- (1) Bank menyusun Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. gambaran umum Bank; dan
 - c. strategi resolusi.
- (2) Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ringkasan atas:
 - a. gambaran umum Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - b. strategi resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Gambaran umum Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. aspek legalitas;
 - b. visi dan misi;
 - c. rencana bisnis;
 - d. struktur kepengurusan dan organisasi Bank;
 - e. aktivitas bisnis utama dan aktivitas penunjang utama;
 - f. fokus bisnis Bank; dan
 - g. analisis *strengths, weaknesses, opportunities, threats*.
- (4) Strategi resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. analisis bisnis strategis;
 - b. opsi resolusi;

- c. potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi;
- d. keberlangsungan usaha ketika penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal; dan
- e. strategi komunikasi dan sistem informasi manajemen.

Pasal 6

- (1) Analisis bisnis strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. struktur kelompok usaha Bank, termasuk yang berkedudukan di luar negeri dan badan usaha non lembaga keuangan;
 - b. perusahaan anak Bank yang material;
 - c. informasi keuangan;
 - d. lini bisnis material;
 - e. fungsi ekonomi penting;
 - f. keterkaitan kritical dengan kelompok usaha Bank; dan
 - g. keterkaitan kritical dengan pihak eksternal.
- (2) Opsi resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b memuat:
 - a. opsi resolusi dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal kepada Bank Penerima; dan
 - b. data, informasi, dan/atau dokumen mengenai opsi resolusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bank dapat menambahkan opsi resolusi selain opsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c paling sedikit memuat:

- a. analisis mengenai potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3); dan
 - b. penjelasan rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Keberlangsungan usaha ketika penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d paling sedikit memuat identifikasi atas:
- a. aspek operasional; dan
 - b. akses terhadap infrastruktur pasar keuangan kritikal.
- (6) Strategi komunikasi dan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e paling sedikit memuat analisis:
- a. tata kelola fungsi penyediaan informasi;
 - b. sistem informasi manajemen; dan
 - c. kerangka komunikasi.

Pasal 7

- (1) Bank menyusun Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sesuai dengan pedoman dan format yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman dan format penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 8

- (1) Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) wajib memperoleh persetujuan dari dewan komisaris dan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham.
- (2) Dalam hal Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memperoleh persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham, Bank wajib memperoleh persetujuan

Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pada rapat umum pemegang saham berikutnya.

BAB III PENGKINIAN RENCANA RESOLUSI

Pasal 9

Bank wajib melakukan pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) secara:

- a. berkala; dan
- b. sewaktu-waktu.

Pasal 10

Pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 11

Pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan atas:

- a. perubahan struktur pemegang saham pengendali;
- b. penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan Bank;
- c. perubahan lini bisnis material Bank;
- d. pemburukan tingkat kesehatan Bank berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- e. kondisi lainnya yang menurut penilaian Lembaga Penjamin Simpanan dapat berdampak terhadap pelaksanaan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai Bank gagal.

Pasal 12

Kewajiban Bank melakukan pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku juga bagi Bank yang tidak lagi memenuhi kriteria Bank Sistemik dan Bank Selain Bank Sistemik tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kecuali ditetapkan lain oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 13

Pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memperoleh persetujuan dewan komisaris.
- (2) Pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat:
 - a. perubahan struktur pemegang saham pengendali; dan/atau
 - b. penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan Bank,wajib memperoleh persetujuan dewan komisaris dan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham.
- (3) Dalam hal pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memperoleh persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham, Bank wajib memperoleh persetujuan pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pada rapat umum pemegang saham berikutnya.

Pasal 15

- (1) Bank menyusun pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sesuai dengan pedoman dan format yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman dan format pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB IV
PENYAMPAIAN RENCANA RESOLUSI
DAN PENGKINIAN RENCANA RESOLUSI

Pasal 16

- (1) Bank wajib menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) untuk pertama kali kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat tanggal 30 November pada tahun pelaporan.
- (2) Penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar yang harus ditandatangani oleh direktur utama, komisaris utama, dan pemegang saham pengendali.

Pasal 17

Untuk pertama kali, Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang telah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pada tahun 2021 wajib menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) paling lambat tanggal 30 November 2022.

Pasal 18

- (1) Bank wajib menyampaikan pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat tanggal 30 November pada tahun pelaporan berikutnya.
- (2) Bank wajib menyampaikan pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) secara sewaktu-waktu kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Kewajiban Bank menyampaikan pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) secara sewaktu-waktu tidak menghapus kewajiban Bank untuk menyampaikan pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) secara berkala.

- (4) Penyampaian pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat pengantar yang harus ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama.
- (5) Penyampaian pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat:
 - a. perubahan struktur pemegang saham pengendali; dan/atau
 - b. penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan Bank,disertai dengan surat pengantar yang harus ditandatangani oleh direktur utama, komisaris utama, dan pemegang saham pengendali.

Pasal 19

Dalam hal batas waktu penyampaian, pengkinian, dan/atau perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan/atau lokal, serta cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah, batas waktu penyampaian pada hari kerja berikutnya.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB V

PENILAIAN RENCANA RESOLUSI DAN UJI RESOLVABILITAS

Pasal 21

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penilaian terhadap Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang

disampaikan Bank dengan memperhatikan pemenuhan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Dalam melakukan penilaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan juga melakukan uji resolvabilitas (*resolvability assessment*) untuk mengidentifikasi potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi.
- (3) Untuk melakukan penilaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uji resolvabilitas (*resolvability assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan:
 - a. klarifikasi dan konfirmasi kepada Bank berkenaan dengan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*); dan/atau
 - b. permintaan data, informasi, dan/atau dokumen kepada Bank.

Pasal 22

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan:
 - a. memberikan persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*); atau
 - b. belum dapat memberikan persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), disertai dengan permintaan agar Bank memperbaiki Rencana Resolusi (*Resolution Plan*),
berdasarkan hasil penilaian terhadap Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dan hasil uji resolvabilitas (*resolvability assessment*).
- (2) Bank wajib menyampaikan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permintaan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) disampaikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara penyampaian perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 24

Ketentuan penilaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dan uji resolvabilitas (*resolvability assesment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).

BAB VI

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK

Pasal 25

(1) Direksi wajib:

- a. menyusun, melakukan pengkinian, dan/atau melakukan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. memastikan kebenaran dan kelengkapan data, informasi, dan/atau dokumen dalam menyusun, melakukan pengkinian, dan/atau melakukan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), yang disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
- c. menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada dewan komisaris dan pemegang saham pada rapat umum pemegang saham untuk memperoleh persetujuan;
- d. menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), pengkinian, dan/atau perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini; dan

- e. melakukan implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi.
- (2) Dewan komisaris wajib:
- a. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Bank dalam menyusun, melakukan pengkinian, dan/atau melakukan perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
 - b. melakukan evaluasi atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang telah disusun oleh direksi; dan
 - c. melakukan pengawasan atas implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi resolusi.

BAB VII

PERMINTAAN DATA, INFORMASI, DAN/ATAU DOKUMEN KEPADA PIHAK LAIN

Pasal 26

- (1) Untuk melakukan penilaian dan uji resolvabilitas (*resolvability assessment*) terhadap Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) dan/atau pengkinian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB VIII

KONDISI TERTENTU DAN KEADAAN KAHAR

Pasal 27

- (1) Dalam kondisi tertentu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyesuaian batas waktu penyampaian, pengkinian, dan/atau perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).

- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kejadian atau keadaan darurat bencana berdampak nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan/atau
 - c. kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga beberapa Bank tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya, berupa bencana atau terganggunya sistem Bank yang dibenarkan atau ditetapkan oleh otoritas atau instansi terkait di pusat atau di daerah setempat.
- (3) Penyesuaian batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bank mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), pengkinian dan/atau perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), Bank yang bersangkutan memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan keadaan kahar yang dihadapinya tersebut.
- (2) Dalam hal keterangan dari Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima oleh Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada Bank mengenai batas waktu yang disesuaikan serta media penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), pengkinian, dan/atau perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) yang dapat digunakan oleh Bank.

BAB IX

SANKSI

Pasal 29

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), dan/atau Pasal 22 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban Bank untuk menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*), pengkinian, dan/atau perbaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*).

Pasal 30

- (1) Anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau pemegang saham Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 14, dan/atau menyebabkan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), serta Pasal 29, dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.

- (2) Anggota direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pegawai Bank, yang memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (2) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.
- (3) Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Untuk penyampaian Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pertama kali oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17, ketentuan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.

Pasal 32

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd

PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA